SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Pengelolaan Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
9. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
10. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
13. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

15. Rencana . . .

15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pengelolaan Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berorientasi jangka panjang; dan
c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatan termasuk didalamnya pengelolaan Risiko korupsi.
(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
    a. pengembangan budaya sadar Risiko;
    b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
    c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
   b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
   c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
   b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
   c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
   d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
   a. komite Pengelolaan Risiko;
   b. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
   c. asisten pada sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
   d. inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Bupati sebagai penanggung jawab;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
   c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai ketua merangkap anggota; dan
   d. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

(3) Bupati . . .

(3) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
   b. UPR tingkat Perangkat Daerah atau eselon II; dan
   c. UPR tingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau eselon III dan eselon IV sesuai dengan struktur kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Ketugasan UPR dilaksanakan oleh Satuan Tugas SPIP.

Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. kepala badan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua mempunyai tugas;
e. menetapkan daftar Risiko, peta Risiko, dan RTP tingkat Pemerintah Daerah; dan
f. membuat laporan semester dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
g. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota memiliki tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan Risiko.

Pasal 7

(1) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

(2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
   c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Risiko korupsi;
   d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
   e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(3) UPR . . .

(3) UPR tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit kerja pada Perangkat Daerah masing-masing;
   c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah termasuk didalamnya Risiko korupsi;
   d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
   e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(4) UPR tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon III dan Eselon IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memiliki tugas:
   a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
   b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko termasuk didalamnya Risiko korupsi; dan
   c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 8

(1) Asisten pada sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk tim teknis.

(3) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah meliputi:
   a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
   b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
   c. memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit pengelolaan Risiko.

(4) Unit kepatuhan membuat laporan semester dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(2) Keyakinan . . .

(2) Keyakinan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
   a. mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah; dan
   b. merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

(2) Proses penilaian Risiko meliputi:
   a. penetapan konteks/tujuan;
   b. Identifikasi Risiko; dan
   c. Analisis Risiko.

(3) Penilaian Risiko dilakukan atas:
   a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
   b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah;
   c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah; dan
   d. Risiko korupsi.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.

(6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
   b. penetapan kriteria Risiko.

(2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Pasal 14

(1) Tahap Penetapan Konteks/Tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
   a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
   b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
   c. konteks operasional (kegiatan).

(2) Tujuan . . .

(2) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(3) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(4) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.

(2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
   a. skala dampak Risiko;
   b. skala kemungkinan Risiko (probabilitas Risiko); dan
   c. skala tingkat Risiko atau nilai Risiko.

Pasal 16

(1) Skala dampak Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menggunakan skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut:
   a. skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat signifikan/sangat besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan;
   b. skor 4 (empat) mempunyai dampak signifikan/besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan;
   c. skor 3 (tiga) mempunyai dampak sedang/medium pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang;
   d. skor 2 (dua) mempunyai dampak kurang signifikan/ kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan; dan
   e. skor 1 (satu) mempunyai dampak tidak signifikan/ sangat kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.

(2) Skala kemungkinan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b menggunakan skala 5 dengan kategori sebagai berikut:
   a. skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat sering terjadi dan hampir pasti terjadi;
   b. skor 4 (empat) mempunyai dampak sering terjadi;
   c. skor 3 (tiga) mempunyai dampak moderat atau kemungkinan terjadi;
   d. skor 2 (dua) mempunyai dampak jarang atau kemungkinan terjadi meskipun kecil; dan

e. skor . . .

e. skor 1 (satu) mempunyai dampak sangat jarang terjadi.

(3) Skala tingkat Risiko atau nilai Risiko merupakan perkalian antara skor dampak Risiko dan probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) dengan kategori sebagai berikut:

a. skor 1-2 (satu sampai dua) (sangat rendah) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
b. skor 3-4 (tiga sampai empat) (rendah) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
c. skor 5-9 (lima sampai sembilan) (moderat) merupakan area yang memiliki sisa Risiko sedang yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*);
d. skor 10-12 (sepuluh sampai dua belas) (tinggi) merupakan area yang memiliki sisa Risiko tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*); dan
e. skor 15-25 (lima belas sampai dua puluh lima) (sangat tinggi) merupakan area yang memiliki sisa Risiko sangat tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*).

Pasal 17

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 18

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

(3) Tahap . . .

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 21

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, kepala Perangkat Daerah, pejabat administrator dan pejabat pengawas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi sejenis.
(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.

(5) Pemantauan . . .

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. audit;
b. reviu;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan
e. pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 22

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.

(2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
a. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
b. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.

(3) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko.

(4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.

(5) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara semester dan tahunan.

(8) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon II.

(9) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semester dan tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian pedoman pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. kebijakan pengelolaan Risiko;
b. penetapan kriteria penilaian Risiko;
c. register Risiko; dan
d. pelaporan pelaksanaan Risiko,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko.
Konteks pengelolaan Risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan tingkat kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan atau sub kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang

dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak Risiko, Skala kemungkinan terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan skala tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko.
   Skala dampak Risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak		Uraian
Sangat signifikan/ sangat besar		Pengaruh terdapat pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar		Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium		Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang signifikan/ Kecil		Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang siginifikan
Tidak Signifikan/ sangat kecil		Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak siginifikan

Skala dampak Risiko operasional dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas dibanyak media	Pelanggaran sedang/ berat, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran ringan, terkena sanksi pernyataan tidak puas
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran ringan, terkena sanksi teguran tertulis

Kategori dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran ringan, terkena sanksi teguran lisan
Tidak siginifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujian tercapai	Ada pemberitaan negatif, tetapi tidak berpengaruh	Pelanggaran sangat ringan, tidak perlu terkena sanksi

2. Skala Probabilitas Risiko
Skala probabilitas Risiko dalam Skala 5 sebagai berikut:

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat signifikan/hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%)
Kemungkinan besar/sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51% -70%)
Kadang/kadang/Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50%)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah (sebesar 11%-30%)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangant renadh (sebesar 0-10%)

Skala probabilitas Risiko dalam Skala 5 dengan menggunakan probabilitas operasional sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Skor	
		Kejadian Tunggal	Kejadian berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probalilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Skor	
		Kejadian Tunggal	Kejadian berulang
Moderat	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas >40% s.d 60%)	Kemungkina terjadi sekali dalam 1-2 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 3-4 tahun
Sangat jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkina terjadi sekali dalam >5 tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)
Kriteria penerimaan Risiko sebagai berikut :

Kategori Dampak	Kriteria penerimaan Risiko
1-2 (sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (rendah)	Dapat diterima
5-9 (moderat)	Harus mendapat perhatian menajeman dan diperlukan pengendalian yang baik
10-12 (tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang baik
15-25 (sangat tinggi)	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Matrik analisis Risiko sebagai berikut :

Matrik Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

C. REGISTER RISIKO

Nama Perangkat Daerah :
Tujuan :
Sasaran :
Indikator Kinerja :

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/sasaran Kegiatan	Pernyataan risiko		Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Pengendalian yang sudah ada	UC/C	Status risiko			Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko
			No	Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor		

D. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko .

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

I. Pendahuluan
   A. Latar Belakang
      Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
   B. Dasar Hukum
      Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.
   C. Maksud dan Tujuan
      Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.
   D. Ruang Lingkup
      Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
   A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
      Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
   B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
      Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
   A. Penetapan Konteks/Tujuan
      Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

E. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara semester (semester I) dan tahunan (semester II) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)
Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara semester, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan contoh contoh outline sebagai berikut:

Laporan Semester I/II
Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

I. Pendahuluan
   A. Latar Belakang
      Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
   B. Dasar Hukum
      Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.
   C. Maksud dan Tujuan
      Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.
   D. Ruang Lingkup
      Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
   A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II
      Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.
   B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II
      Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
   Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP
   Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Pelaporan Unit Kepatuhan
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Laporan semester dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Semester I/II Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

3. Pelaporan Komite Pengelolaan
Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:
a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah; dan
d. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko.

Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.
Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan semester dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Semester I/II Komite Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun

pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009